



PUTUSAN

Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HERMAN SUDARTA, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Indah Utara, 3/53, RT 005, RW 006, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuna, Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon II PKPU;

t e r h a d a p

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk, yang diwakili oleh Para Direktur, Muljono dan Rita Mirasari, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugih Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum HPM *Advocates & Counselors at Law*, beralamat di Jalan Bangka VII D, Nomor 20 E, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12720, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

d a n

PT HAKADIKON BETON PRATAMA, yang diwakili oleh Direktur, Akadri Suiwito, berkedudukan di Jalan Alam Galaxy A6-9, RT 014, RW 004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Rudy Santoso, S.H., C.N., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rudy Santoso & Associates, beralamat di Ruko Taman Kayoon 46F, Jalan Embong Kemiri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023;

Turut Termohon Kasasi/dahulu Termohon I PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I PKPU (PT Hakadikon Beton Pratama) dan Termohon II PKPU (Sdr. Herman Sudarta) dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan;
3. Menyatakan agar Para Termohon PKPU untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menunjuk Hakim dari Hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat Pengurus sebagai Pengurus dalam perkara *a quo*, selanjutnya sebagai Kurator (dalam hal Termohon PKPU/Debitor dinyatakan pailit), yaitu:
 - 1) Leonard Pitara Guru Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-392 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022 dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di Leonard Prihantoro & Associates, Graha Mampang,
Jalan Mampang Prapatan Raya, Pancoran, Jakarta Selatan,

2) Petric Nico Marulitua, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor
AHU-412 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022 dan beralamat
kantor di Nico Simanjuntak & Partners, Jalan Plafon 1, Nomor 17,
Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur,

3) Joe Ricardo, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat
Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-382 AH.04.05-
2022, tertanggal 26 September 2022 dan beralamat kantor di Joe
Ricardo & Partners, Jalan Palem Asri, Nomor 96, Cibubur, Kecamatan
Ciracas, Jakarta Timur,

untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam mengurus harta Debitor
PKPU dalam hal Para Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara
dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal Para Termohon
PKPU dinyatakan pailit;

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk
mendengar laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai
selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat
puluh lima) terhitung semenjak Putusan PKPU Sementara *a quo* diucapkan;

7. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU dan
Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk
menghadap dalam sidang tersebut pada butir 5;

8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* kepada
Para Termohon PKPU;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya telah memberikan putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Elektronik, tanggal 14 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Sementara) dari Pemohon PKPU tersebut;
2. Menetapkan:
 - Termohon I PKPU PT Hakadikon Beton Pratama, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9, RT 014, RW 004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
 - Termohon II PKPU Herman Sudarta, beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53, RT 005, RW 006, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Leonard Pitara Guru Simanjuntak, S.H., Petric Nico Marulitua, S.H., dan Joe Ricardo, S.H., sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di atas;
5. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana putusan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Lanjutan 3, tanggal 28 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap Termohon PKPU PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) diperpanjang selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan sidang pemeriksaan pelaksanaan Penundaan Kewajiban

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, beralamat di Jalan Arjuno, Nomor 16-18, Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur;

4. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU PT Hakadikon Beton Pratama (Dalam PKPU) dan Herman Sudarta (Dalam PKPU) dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 5 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon I PKPU PT Hakadikon Beton Pratama, terakhir beralamat di Jalan Alam Galaxy A6-9, RT 014, RW 004, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Termohon II PKPU Herman Sudarta, beralamat di Jalan Kutisari Indah Utara 3/53, RT 005, RW 006, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Taufan Mandala, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - a. Leonard Pitara Guru Simanjuntak, S.H., beralamat kantor di Leonard Prihantoro & Associate, Graha Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor AHU-392 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, dan

- b. Petric Nico Marulitua, S.H., beralamat kantor di Nico Simanjuntak & Partners, Jalan Plafon 1, Nomor 17, Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-412 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022, dan
- c. Joe Ricardo, S.H., beralamat kantor di Joe Ricardo & Partners, Jalan Palem Asri, Nomor 96, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-382 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022,

sebagai Tim Kurator dalam proses pailit PT Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta;

4. Menetapkan biaya pengurusan dalam proses PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan dikemudian dan dibebankan kepada harta pailit PT Hakadikon Beton Pratama dan Herman Sudarta (Dalam Pailit);
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan dikemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Para Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.759.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Termohon II PKPU pada tanggal 5 Mei 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon II PKPU dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (PKPU) Reg. Nomor 8/Akta.Kas/PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU II/Herman Sudarta);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 5 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

- Menolak permohonan PKPU terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU II) atau setidaknya menyatakan permohonan PKPU terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Termohon PKPU II) tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Pemohon PKPU) membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 24 Mei 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 3 Mei 2023, Debitor Herman Sudarta (Pemohon Kasasi) tidak hadir dan benar tidak ada proposal perdamaian yang akan dibahas, maka Para Kreditor menolak untuk

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan perpanjangan PKPU terhadap Debitor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 229 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika tidak memenuhi ketentuan perpanjangan PKPU dan berdasarkan Pasal 228 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Debitor dinyatakan pailit dan atas putusan tersebut tidak ada upaya hukum berdasarkan ketentuan Pasal 235 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa Pasal 235 dan 293 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperbolehkan mengajukan kasasi atas PKPU yang diajukan Kreditor dan ditolak tawaran perdamaian yang diajukan Debitor, sedangkan dalam perkara *a quo* tidak pernah diajukan proposal perdamaian oleh Debitor;

Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan atas permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor, yang rencana perdamaianya ditolak oleh Kreditor, dapat diajukan upaya hukum kasasi, namun mengingat bahwa dalam proses PKPU *a quo*, Pemohon Kasasi/Termohon II PKPU tidak pernah mengajukan rencana perdamaian, sehingga tidak ada penolakan tawaran perdamaian sebagaimana dimaksud dalam anotasi Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka terhadap putusan pailit tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan dalam Anotasi Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, tanggal 15 Desember 2021 tersebut, maka permohonan kasasi ditolak;

Bahwa lagi pula berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) tanggal 3 Mei 2023, Debitor Herman Sudarta (Pemohon Kasasi) maupun kuasanya tidak hadir dan sampai dengan Rapat Pembahasan Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*), Debitor Herman Sudarta (Pemohon Kasasi) tidak mengajukan proposal

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Tim Pengurus dan Para Kreditor, sehingga secara aklamasi Para Kreditor yang hadir menolak untuk dilakukan perpanjangan PKPU Tetap, maka Debitor Herman Sudarta dinyatakan pailit, berdasarkan Pasal 230 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby., tanggal 5 Mei 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERMAN SUDARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERMAN SUDARTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 913 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)